

**PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ALFIANA DWI PUTRI MAESTY ANGGREANI**

**NBI : 1311900224**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ALFIANA DWI PUTRI MAESTY ANGGREANI**

**NBI : 1311900224**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**ALFIANA DWI PUTRI MAESTY ANGGREANI**

**NBI : 1311900224**

**Dosen Pembimbing:**



**Hari Soeskandi, S.H., M.H.**  
**NPP : 20310860066**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh:**

**ALFIANA DWI PUTRI MAESTY ANGGREANI**

**NBI : 1311900224**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 4 Januari 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1426/SK/FH/XII/2022**

**Tanggal : 20 Desember 2022**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Ahmad Sholikin Ruslie, S.H., M.H. .....**  
**NPP : 20310210845**

**Sekretaris : Hari Soeskandi, S.H., M.H. .....**  
**NPP : 20310860066**

**Anggota : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. .....**  
**NPP : 196606181991031002**



**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP : 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiana Dwi Putri Maesty Anggreani  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul:

**“PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,

Alfiana Dwi Putri Maesty Anggreani

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiana Dwi Putri Maesty Anggreani  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul:

**“PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,

Alfiana Dwi Putri Maesty Anggreani

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiana Dwi Putri Maesty Anggreani  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

**“PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,

Alfiana Dwi Putri Maesty Anggreani

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiana Dwi Putri Maesty Anggreani  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,

Alfiana Dwi Putri Maesty Anggreani



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN SEPENUHNYA KEPADA DUA ORANG HEBAT DALAM HIDUP SAYA, AYAH DAN IBU. KEDUANYA LAH YANG MEMBUAT SEGALANYA MENJADI MUNGKIN SEHINGGA SAYA BISA SAMPAI PADA TAHAP DIMANA SKRIPSI INI AKHIRNYA SELESAI.

TERIMAKASIH ATAS SEGALA PENGORBANAN, NASIHAT, DAN DOA BAIK YANG TIDAK PERNAH BERHENTI KALIAN BERIKAN KEPADAKU.

SAYA SELAMANYA BERSYUKUR DENGAN KEBERADAAN KALIAN SEBAGAI ORANGTUA.

DAN JUGA SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KAKAK DAN PASANGAN SAYA YANG SUDAH MENEMANI SAYA SELAMA PROSES PEMBUATAN SKRIPSI DAN MEMBERIKAN SEMANGAT YANG LUAR BIASA KEPADA SAYA.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karena hal ini penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Hari Soeskandi, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis mulai dari pembentukan kerangka berpikir hingga rampung penulisan penyusunan skripsi ini dengan sangat sabar, serta selalu memberikan penulis kesempatan untuk bertukar opini sehingga terbentuk suatu pemahaman yang terstruktur.
2. Orang tua penulis, Suparni, Moch Nali yang selama ini telah memberikan semangat, dukungan serta doa secara terus menerus kepada saya dan telah mendidik saya sehingga saya bisa mandiri dan bisa mencapai jenjang pendidikan seperti sekarang.
3. Seluruh dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmunya dalam masa perkuliahan.
4. Alviani Retno S.H dan David Dwi Yusuf yang telah memberikan dukungan dan selalu menemani saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kakak Tingkat saya terutama kak Natasya yang telah memberikan masukan dan juga saran yang sangat baik bagi saya dalam mengerjakan skripsi.
6. Teman-teman pejuang S.H 19 yang bersama-sama saling mensupport untuk mengerjakan skripsi sampai selesai
7. Seluruh teman-teman fakultas hukum 2019 yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam skripsi penulis.

Semoga seluruh kebbaikannya senantiasa dibalas oleh Allah SWT, Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembacapada umumnya.

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alfiana Dwi Putri Maesty', with a long horizontal stroke extending to the right.

Alfiana Dwi Putri Maesty

NBI: 1311900224

## ABSTRAK

Undang-undang Pemberantasan Korupsi secara khusus telah mengatur hukum cara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Secara luas pemberantas korupsi ini dibedakan penanganannya dengan pidana khusus lainnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum yang diperoleh melalui study kepustakaan (library research). Dalam penelitian normatif, hukum yang ditulis dikaji dari beberapa spek seperti teori filosofi, perbandingan, struktur tau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta Bahasa yang digunakan dalam Bahasa hokum. Pada khirnya, vonis pidana yang dijatuhkan hakim pada terpidana korupsi tidak kan tepat sasaran, karena efek jera yang hendak diberikan guna si terpidana korupsi melakukan perbaikan diri tidak tercapai, sebab terpidana tersebut dapat terus mengalami pengurangan masa tahanan dan tujuan pembedaanpun tidak tercapai. Hal ini juga berlaku bagi para calon koruptor yang dengan melihat bahwa remisi kan menjadi lat untuk keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan mudah sehingga nasir hukuman, yang berguna untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan tindak pidana menjadi berkurang dan pada akhirnya ditakutkan peningkatan korupsi menjadi sulit dibendung. Selain itu, sebenarnya Sistem Pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupandanpenghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya self-propelling djusment menuju ke rah perkembangan pribadi melalui sosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan. Pengurangan masa tahanan yang kan mengurangi efek juga juga mengurangi esensi penting dari sistem pemasyarakatan yaitu masa tahanan dalam masa pembinaan, mengingat karakteristik tindak pidana korupsi yang luar biasa ini.

Kata kunci: Vonis Pidana; Koruptor; System Pemasyarakatan Indonesia.

## **ABSTRACT**

*The Corruption Eradication Law specifically regulates its own procedural law for law enforcement perpetrators of criminal acts of corruption. Broadly, the handling of corruption is distinguished from the handling of other special crimes. This type of research is normative legal research, namely research conducted by reviewing legal materials obtained through library research. In normative research, the written law is studied from several aspects such as philosophical theory, comparison, structure or composition, consistency, general explanation and explanation of each article, formality, and binding power of law and the language used is legal language. In the end, the criminal verdicts handed down by judges on corruption convicts will not be right on target, because the deterrent effect that was intended to be given to the corruption convicts to carry out self-improvement has not been achieved, because the convict can continue to experience reduction in his prison term and the purpose of the sentence is not achieved. This also applies to prospective corruptors who see that remission will be a tool to get out of prison easily so that the element of punishment, which is useful for scaring someone from committing crime will be reduced and in the end it is feared that the increase in corruption will be difficult to contain. . In addition, the Indonesian Correctional System actually means fostering prisoners who have integrity with the community and lead to the integrity of life and livelihood. Correctional process of moving by stimulating the emergence and development of self-propelling adjustment towards personal development through its own associations adjusting to the integrity of life and livelihood. Reducing the period of detention which will reduce the effect also reduces the important essence of the penitentiary system, namely the period of detention is period of development, given the characteristics of this extraordinary crime of corruption.*

*Keywords : Criminal Verdict, Corruptors, Indonesian Penitentiary*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Metode Pendekatan .....	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data .....	11
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Pidana .....	13
2.1.1 Tindak Pidana.....	16
2.1.2 Pemidanaan .....	17
2.1.3 Narapidana.....	21
2.2 Korupsi .....	22
2.3 Penegakan Hukum .....	28
2.4 Lembaga Per masyarakatan .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>51</b>

4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>